

KERANGKA ACUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
LOMBA VIDEO KREATIF
DINAS PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA TENGAH 2022

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5587);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dua kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk Dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 35);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Tanggal 28 Desember 2021);
12. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor 00680/DPA/2022 Program Pembinaan Keluarga Berencana Tahun 2022.

2. GAMBARAN UMUM

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, batas minimum usia yang diperbolehkan menikah bagi laki – laki maupun perempuan adalah 19 tahun yang seharusnya dapat semakin mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Namun, kenyataannya perkawinan usia anak masih terus terjadi. Apalagi dengan situasi pandemic covid-19 menjadi salah satu factor yang mendorong terjadinya perkawinan usia anak.

Perkawinan usia anak berdampak negative dari berbagai aspek. Pada aspek Kesehatan, perkawinan usia anak lebih berisiko tinggi pada terjadinya kematian ibu dan bayi karena ketidaksiapan organ reproduksi, kelahiran premature dan BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), serta stunting. Dari aspek kualitas SDM, perkawinan usia anak menghambat anak memperoleh hak Pendidikan yang layak karena terpaksa putus sekolah sehingga berdampak pada kondisi ekonomi dan kesejahteraannya. Perkawinan anak juga meningkatkan risiko perceraian karena anak belum matang secara fisik, mental, dan emosional untuk menghadapi tanggung jawab hidup berumah tangga, tidak jarang juga terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta tekanan psikologis terhadap pasangan dan anak-anaknya.

Praktik perkawinan usia anak akhirnya akan menghambat agenda pembangunan, seperti program wajib belajar 12 tahun, pengentasan kemiskinan, dan Keluarga Berencana (KB) yang sebenarnya bertujuan juga untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Program Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009). Manfaat dari program KB antara lain : menjaga Kesehatan ibu dan bayi, mendorong

kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, mencegah penyakit menular seksual, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dan membentuk keluarga yang berkualitas. Melalui program KB, keluarga dapat menyelamatkan kehidupan serta meningkatkan status kesehatan ibu hamil dan anak, termasuk masalah stunting yang berpengaruh pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak "Jo Kawin Bocah" sebagai upaya bersama untuk menekan angka perkawinan usia anak di Jawa Tengah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung gerakan Jo Kawin Bocah agar lebih dikenal dan dipahami masyarakat Jawa Tengah, adalah dengan mempromosikannya melalui media yang menarik dan banyak digunakan oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah bermaksud menyelenggarakan Kegiatan Lomba Video Kreatif dengan tema Pencegahan Perkawinan Anak "Jo Kawin Bocah" dalam Rangka Hari Kartini Ke 143 Tahun 2022 dengan memanfaatkan media sosial Instagram.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Lomba Video Kreatif dimaksudkan untuk:

1. Kampanye Pencegahan Perkawinan Anak
2. Menurunkan Angka Anak Putus Sekolah
3. Menurunkan Risiko Kematian Ibu dan Bayi
4. Menurunkan Risiko Stunting
5. Menurunkan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
6. Menurunkan Angka Kemiskinan

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN.

Ruang lingkup kegiatan berupa kegiatan atau sosialisasi yang didokumentasikan dalam bentuk video dengan durasi maksimal 3 menit.

D. SASARAN KEGIATAN

Seluruh masyarakat secara umum.

E. JENIS MEDIA YANG DIGUNAKAN

Kegiatan Lomba Video Kreatif menggunakan media sosial Instagram masing-masing dan dibagikan dengan mention akun Instagram @dp3ap2kb_jateng dengan tagar #jokawinbocah #kartinijateng2022 #cegahstuntingpenak.

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Lomba Video Kreatif dilaksanakan pada :

Pengunggahan oleh peserta	: 21 April – 12 Mei 2022
Penilaian oleh tim juri	: 13 – 22 Mei 2022
Pengumuman pemenang	: 24 Mei 2022

melalui IG @dp3ap2kb_jateng

G. JURI

Dewan Juri pada Kegiatan Lomba Video Kreatif berasal dari unsur :

1. BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
2. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah
3. Yayasan Setara Semarang

H. KELUARAN KEGIATAN

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang gerakan pencegahan perkawinan anak "Jo Kawin Bocah"
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam upaya – upaya pencegahan perkawinan anak di Jawa Tengah
3. Meningkatkan pemahaman para pemangku kebijakan mengenai upaya pencegahan perkawinan anak.

I. ANGGARAN

Kegiatan Lomba Video Kreatif dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

J. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini disusun, sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Lomba Video Kreatif Tahun 2022.

Semarang, 20 April 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001